

CALBMN

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Sungailiat dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun

2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Berupa Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Negeri Sungailiat selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode Semesteran yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan

gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Sungailiat. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam

Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

A. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.

3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

C. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Sungailiat, dalam LBKP Tahun 2025 (*Unaudited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

D. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhance ment Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang

dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 84/BUA.4/PL1.2.7/II/2026 Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited).**

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 (*Semester I*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Sungailiat. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 (*Semester I*) ini adalah sebesar Rp28.738.668.720,00 (*dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp28.708.078.723,00 (*dua puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama semester I tahun 2026 sebesar Rp30.589.997,00 (*tiga puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp30.589.997,00 (*tiga puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) yang terjadi selama Semester I Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari

pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2026 menurut Pengadilan Negeri Sungailiat adalah sebesar Rp28.708.078.723,00 (*dua puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp28,617,312,724,00 (*dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*) dan nilai BMN

ekstrakomptabel sebesar Rp90,765,999,00 (*Sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 (Semester I)

Mutasi Barang Milik Negara Semesteran Tahun 2026 (*Semester I*) yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebesar Rp38.320.500,00 (*tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	29.025.000	4.401.500	33.426.500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5.129.000	(235.000)	4.894.000

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0 (*nol rupiah*).

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebesar

Rp11.543.985.000 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 19.190 m² dengan nilai sebesar Rp11.543.985.000,00 (*sebelas milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk	-

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebagian bidang dengan nilai sebesar Rp24.793.993 (*dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	19.190	11.543.985.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 907 buah dengan nilai sebesar Rp5.143.833.770,00 (*lima milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 893 buah dengan nilai sebesar Rp5.113.243.773,00 (*lima milyar seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*), mutasi tambah sebanyak 14 buah dengan nilai sebesar Rp30.589.997,00 (*tiga puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp608.900.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp608.900.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian Stationary Generating Set	-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	3	608.900.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp615.494.117,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp615.494.117,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00

d. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 705 buah dengan nilai sebesar Rp2.271.803.557,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 694 buah dengan nilai sebesar Rp2.245.113.560,00, mutasi tambah sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp26.689.997,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

d. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 14 buah dengan nilai sebesar Rp139.017.998,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 14 buah dengan nilai sebesar Rp139.017.998,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

e. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp25.027.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp25.027.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai

sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

f. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

g. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

h. Komputer (3.10)

Saldo Alat Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 81 buah dengan nilai sebesar Rp1.152.240.600,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 81 buah dengan nilai sebesar Rp1.152.240.600,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

i. Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah

sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

j. Alat Pengeboran (3.12)

Saldo Alat Pengeboran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

k. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

l. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

m. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah

sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

n. Alat Peraga (3.16)

Saldo Alat Peraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

o. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Alat Proses/Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

p. Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Alat Rambu-Rambu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

q. Peralatan Olahraga (3.19)

Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang

sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sungailiat Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebesar Rp4.472.765.153,00 (*empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp4.472.765.153,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 24 buah dengan nilai sebesar Rp12.044.119.000,00 (*dua belas milyar empat puluh empat juta seratus Sembilan belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 24 buah dengan nilai sebesar Rp12.044.119.000,00 (*dua belas milyar empat puluh empat juta seratus Sembilan belas ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp10.304.010.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp10.304.010.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 1 buah dengan nilai sebesar Rp24.793.993,00. Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	11	10.304.010.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung

b. Monumen (402)

Saldo Monumen pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0

buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

c. Bangunan Menara (403)

Saldo Bangunan Menara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

Saldo Monumen pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sungailiat Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebesar Rp2,609,824,070,00 (*dua milyar enam ratus Sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp2,609,824,070,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan (jika ada)

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*)., dan mutasi kurang sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sungailiat Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi

penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp6.730.950,00 (*enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp6.730.950,00 (*enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp6.730.950,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp6.730.950,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Transaksi	Jenis	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...		...	...
...		...	...

Tabel 13. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrak ompta bel (Rp)	Ekstrakompta bel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 14. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah **NIHIL**.

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

c. Tanaman (6.05)

Saldo Tanaman pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

d. Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi

tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Transaksi	Jenis	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-		-	-
-		-	-

Tabel 15. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi

Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrak ompta bel (Rp)	Ekstrakompta bel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 16. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi

Dari jumlah aset tetap dalam renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Kelompok barang aset tetap dalam renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sungailiat Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*not rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Transaksi	Jenis	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-		-	-
-		-	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Transaksi	Jenis	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-		-	-
-		-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Negeri Sungailiat tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

1) Software

Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 19. Rincian Mutasi Tambah Software

Mutasi Kurang Software tersebut meliputi:

Uraian Transaksi	Jenis	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
---------------------	-------	------------------------	-------------------------

-	-	-
-	-	-

Tabel 20. Rincian Mutasi Kurang Software

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

2) Lisensi

Saldo Lisensi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

3) Hak Kajian/Penelitian

Saldo Hak Kajian/Penelitian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

4) Aset Tak Berwujud Lainnya

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Transaksi	Jenis	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		-	-
Pencatatan Pembatalan Yang Dihapuskan	Barang Mau	-	-

Tabel 21. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	-
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	-

Tabel 22. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan

Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	-	-
2. Peralatan dan Mesin	-	-
3. Gedung dan Bangunan	-	-
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	-	-
5. Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Tabel 23. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 31 Desember 2025

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah) ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (nol rupiah). Mutasi Tambah ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi

Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	-
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	-

Tabel 24. Rincian Mutasi Tambah ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Mutasi Kurang ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	-
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	-

Tabel 25. Rincian Mutasi Kurang ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Akumulasi Penyusutan ATB Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun ATB yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya senilai Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

9. Aset Bersejarah

Pengadilan Negeri Sungailiat tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.684.783.222,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No .	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-		-		38.320.500	
	Sub Jumlah (1)					38.320.500	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	-		-		11.543.985.000	
2	Peralatan dan Mesin	-		-		5.060.627.772	
3	Gedung dan Bangunan	-		-		12.035.119.000	
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	-		-		-	
5	Aset Tetap Lainnya	-		-		6.730.950	
6	KDP	-		-		-	
	Sub Jumlah (2)					28.646.462.722	
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-		-		-	
2	Aset Tak Berwujud	-		-		-	
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-		-		-	
	Sub Jumlah (3)					0	
	Total					28.684.783.222	

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No .	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-				-	
	Sub Jumlah (1)	-				-	
II	Aset Tetap						
1	Tanah					-	
2	Peralatan dan Mesin					4.472.765.153	
3	Gedung dan Bangunan					2.609.824.070	
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan					-	
5	Aset Tetap Lainnya					-	
6	KDP					-	
	Sub Jumlah (2)					7.082.589.223	
III	Aset Lainnya					-	
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga					-	
2	Aset Tak Berwujud					-	
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah					-	
	Sub Jumlah (3)					-	
	Total					7.082.589.223	

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	38.320.500	38.320.500	0
1	Persediaan	38.320.500	38.320.500	0
II	Aset Tetap	28.684.783.222	28.684.783.222	0
1	Tanah	11.543.985.000	11.543.985.000	0
2	Peralatan dan Mesin	5.060.627.772	5.060.627.772	0
3	Gedung dan Bangunan	12.035.119.000	12.035.119.000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.730.950	6.730.950	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.082.589.223)	(7.082.589.223)	0
III	Aset Lainnya	-	-	0
1	Aset Tak Berwujud	-	-	0
2	Aset Lain-Lain *)	-	-	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	-	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		21,602,193,999	21,602,193,999	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Semester I*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Semester I 2022			
2	Laporan Semester I 2023			
3	Laporan Semester I 2024			

4	Laporan Semester I 2025			
5	Laporan Semester I 2026			

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah			6	11.543.985,000
2	Alat Angkutan Bermotor			8	615.494.117
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	14	30,589,997	719	2,409,158,558
4	Peralatan dan Mesin TIK			161	1,478,148,099
5	Alat Berat			5	610,442,999
6	Bangunan Gedung			11	10,304,010,000
7	Rumah Negara			13	1,740,109,000
8	Jalan dan Jembatan			-	-
9	Instalasi dan Jaringan			-	-
10	Bangunan Air dan Irigasi			-	-
11	Aset Tetap lainnya			11	6,730,950
12	Aset Tak Berwujud			-	-
JUMLAH		14	30,589,997	934	28,708,078,723

Tabel 28. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Negeri Sungailiat Semester I Tahun 2026

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Sungailiat selama periode Semester I Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Sungailiat Semester I Tahun 2026

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang		0						
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang		0						0
3	Dalam proses Pengelola Barang	14							14
4	Selesai di Pengelola Barang								
	a. dikembalikan								
	b. Ditolak								
	c. Disetujui								
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang								
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang								
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang								
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang								
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang								

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang.

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2026 (*Semester I*) per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah

Tidak ada asset BMN pada Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Sengketa/Perkara/Bermasalah.

2. Tanah Belum Bersertipikat

Tidak ada asset BMN Tanah pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang belum bersertipikat.

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Negeri Sungailiat langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk tanah yang bersengketa/bermasalah, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kondisi terakhir tanah tersebut dan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan;
2. Untuk tanah yang belum bersertipikat, perlu dilakukan koordinasi dengan para pihak, seperti Pemda setempat, BPN setempat, dan pihak ketiga terkait supaya tanah tersebut bisa dilakukan pensertipikatan;
3. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut betul-betul tidak digunakan dan segera diusulkan penghapusannya.

g. Pengungkapan Penting Lainnya**h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 680/BUA.4/PL1.2/XI/2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Negeri Sungailiat telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas IB	1
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1

Tabel 33. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sungailiat

i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Negeri Sungailiat terkait **(Aset Tetap/Persediaan/dll)** dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Negeri Sungailiat

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	...	...
2	...	...
3	...	...

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Negeri Sungailiat

GAMBARAN UMUM

**GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Negeri Sungailiat telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat selama Semester I tahun 2026.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pengadaan	Station Wagon (1 unit)	Tidak Disetujui
2	Pemeliharaan	Internet (2 unit), Rak Server (1 unit)	Tidak Disetujui
3	Pemeliharaan	Sebanyak 255 Unit	Disetujui
4			

5

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 255 usulan Pemeliharaan dan tidak disetujui sebanyak 1 usulan Pengadaan dan 3 usulan Pemeliharaan.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sungailiat tidak mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2027.

	Jenis RP3BMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 934 unit dengan nilai sebesar Rp28,708,078,723,00. BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	-	-	6	11.543.985.000	6	11.543.985.000
Alat Angkutan Bermotor	-	-	8	615.494.117	8	615.494.117
Peralatan dan Mesin Non TIK	14	30,589,997	719	2,409,158,558	719	2,409,158,558
Peralatan dan Mesin TIK	-	-	161	1,478,148,099	161	1,478,148,099
Alat Berat	-	-	5	610,442,999	5	610,442,999
Bangunan Gedung	-	-	11	10,304,010,000	11	10,304,010,000
Rumah Negara	-	-	13	1,740,109,000	13	1,740,109,000
Jalan dan Jembatan	-	-	-		...	...
Instalasi dan Jaringan	-	-	-		...	...
Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-		...	...
Aset Tetap lainnya	-	-	11	6,730,950	11	6,730,950
Aset Tak Berwujud	-	-	-			-
Total	14	30,589,997	934	28,708,078,723	934	28,708,078,723

Data diambil dari E-Sadewa

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Negeri Sungailiat telah melakukan permohonan terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Sewa berdasarkan data di SIMAN pada Menu Pengelolaan – Permohonan Pengelolaan) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Negeri Sungailiat per 30 Juni 2026 tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.

No .	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Sungailiat per 30 Juni 2026 tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1			
2			
3			
4			

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp488.400.000 dengan rincian sebagai berikut:

No .	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25021313384533472	S-28/MK.6/KNL.0404/2025	Persetujuan Sewa	0
2	PPL25092912042288528	114/MK/KNL.0404/2025	Stationary Generating Set	488.400.000
3	PPL26020308190723354	S-26/MK/KNL.0404/2026	Persetujuan Sewa	1.000.000
4				
5				

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp76.505.386 dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25120920195319784	PSP	11.599.997
2	PPL25101014353993628	PSP	5.699.439
3	PPL25022715403127753	PSP	59.205.950
4			
5			